

ISLAM DAN MASALAH KENEGARAAN

(Telaah Atas Pemikiran Prof. Dr. H Syafii Maarif, MA)

Khalid Sumatri Tambunan¹

Pengawas PAI Tingkat Dasar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun

Abstract

Received:
Revised:
Accepted:

salah satu tujuan pokok dari kajian ini ialah mencoba menjelaskan situasi religius-intelektual umat Islam Indonesia. Berbicara; secara intelektual, masa depan Islam di Indonesia tampaknya akan banyak bergantung kepada berhasil atau gagalnya umat Islam merumuskan kembali hukum-hukum syari'ah untuk memenuhi kebutuhan umat sekarang ini. Proses Islamisasi yang cepat dan hebat dalam masyarakat kontemporer Indonesia, benar-benar menuntut suatu bingkai kerja intelektual yang kukuh, di dalam-nya prinsip-prinsip moral dan etik al-Qur'an dapat diformulasikan dengan penuh makna dan sistematis, dan kemudian di atas landasan prinsip-prinsip moral inilah, prinsip-prinsip Islam yang lain ditegakkan dengan mantap. Dalam jangkauan maknanya yang komprehensif inilah sebenarnya, peran utama dari kerja ijtihad.

Keywords: Islam, Kenegaraan

(*) Corresponding Author: Khalid Sumatri Tambunan

How to Cite: Islam Masalah Kenegaraan. (2021). ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan kenegaraan. Walaupun demikian, suatu realita telah terjadi bahwa islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki. Dalam tataran inilah timbul berbagai penafsiran, apakah berwujud kepada negara islam secara legal formal atukah islam difahami sebagai “*the islamic order*” Salam, (2003:7) yaitu nilai-nilai islam yang mewarnai didalam konsep negara tanpa harus menyebutkan identitas keislamannya.

Relasi islam dan konsep kenegaraan akan terus mewarnai pergulatan pemikiran dikalangan intelektual muslim. Tema ini akan selalu aktual dan menarik, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Lihatlah bagaimana pemikiran tokoh-tokoh modernisme islam seperti Jamaludin al-Afghani, Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Amir Ali sampai kepada Mustafa Kemal adalah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan tidak sedikit bagi posisi agama (baca : islam) dalam konsep kenegaraan yang pengaruhnya sangat dirasakan oleh dunia islam secara umum.

Di Indonesia pergulatan antara islam dengan negara telah dimulai sejak pra kemerdekaan, dimana kesadaran agama telah mendorong umat islam (yang dimotori oleh ulama) untuk turut andil dalam membebaskan tanah air dalam peperangan melawan kaum penjajah (baik Portugis, Belanda maupun Jepang). Syafri, (1985:52-54) Demikian juga

rintisan organisasi-organisasi keislaman, seperti Serikat Islam, SDI, Muhammadiyah, Persis, NU, al-Irsyad yang tergabung dalam MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) telah melakukan usaha-usaha politis untuk melawan Belanda.

Persinggungan islam dengan negara di Indonesia, mengalami puncaknya, sehari setelah diumumkan kemerdekaan Indonesia, dimana BPUPKI yang menetapkan pancasila sebagai dasar negara yang mengambil dari *preamble* UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Negara, pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya". *Consideran* Negara yang kemudian dikenal dengan piagam Jakarta, nampaknya cukup mengganggu keharmonisan dikalangan non islam. Akhirnya dengan kesadaran yang tinggi dikalangan tokoh-tokoh islam sebagai *founding father* untuk menghilangkan tujuh buah kata, disinilah wujud percaturan yang nyata antara islam dengan negara.

Sekalipun persoalan falsafah negara Indonesia telah dianggap selesai, namun sesungguhnya ada *demarkasi* antara yang menghendaki islam sebagai dasar negara dan islam sebagai kultur bangsa yang menjaga moralitas dan etika sosial didalam undang-undang disamping menegakan nilai-nilai uuniversal. Adapun fokus utama peneltian ini adalah untuk memahami lebih sempurna perjuangan mereka yang berorientasi islam dengan strategi ingin menjadikan islam sebagai dasar falsafah negara pada bagian akhir tahun 1950-an, sebagaimana islam sejarah pada masa pra kemerdekaan Indonesia dan islam cita-cita sebagaimana didalam al-Qur'an maupun as-Sunah.

Meskipun umat islam Indonesia belum berhasil menciptakan suatu dasar yang kukuh bagi fondasi intelektual keagamaan, namun umat islam Indonesia dianggap lebih beruntung, karena sesungguhnya islam di Indonesia belum pernah terlibat kontroversi filosofis-teologis yang berakhir dengan konflik sebagaimana India dan Pakistan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan langkah segar bagi rekontruksi sosio-politik dan moral islam. Dalam konteks inilah tantangan yang sebenarnya bagi islam di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Syafii Maarif.

Pentingnya Topik Penelitian (*Importance of topic*)

Alasan utama untuk melakukan studi ini sebagaimana diungkapkan oleh Syafii Maarif ialah karena belum adanya studi yang agak lengkap tentang masalah dasar negara Indonesia ini, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Alasan lain bagi studi ini ialah bahwa suatu analisa yang mendalam tentang tema pokok dan topik-topik lain dalam essai ini akan melahirkan tiga hipotesis yang berkaitan secara organik, yaitu:

1. Islam di Indonesia, sebagaimana telah disinggung di muka, merupakan suatu agama yang hidup dan dinamis; ia bergerak perlahan-lahan tapi nampaknya pasti dari posisi kuantitas ke posisi kualitas. Proses transformasi intelektual keagamaan ini adalah "suatu akibat dari ekspansi damai" (*a result of peaceful*

- expansion*), sebagaimana disimpulkan oleh Snouck Hurgronje.
2. Usaha-usaha untuk mengubah Indonesia menjadi suatu negara Islam, sekalipun sah menurut Undang-Undang Dasar pada tahun 1950-an, merupakan usaha prematur dan tidak realistik karena sebuah fondasi intelektual keagamaan yang kukuh bagi bangunan serupa itu belum lagi diciptakan. Erat hubungannya dengan masalah ini ialah kenyataan bahwa mayoritas rakyat Indonesia belum memahami betul arti Islam bagi manusia, baik untuk kehidupan individual maupun kehidupan kolektif.
 3. Prospek islam di Indonesia nampaknya banyak tergantung pada kemampuan intelektual muslim, para ulama dan pemimpin-pemimpin islam yang lain untuk memahami realitas masyarakat mereka, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural, dan menghubungkannya dengan ajaran-ajaran islam sebagaimana tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sejati.

Telaah Hasil Penelitian Terdahulu (*Prior Research on Topic*)

Persoalan kenegaraan di dalam islam telah menjadi bahan diskusi berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad saw sampai zaman modern sekarang ini. Polemik dan perdebatan di sekitar soal ini terasa semakin seru pada saat kaum muslim memasuki periode modern, apalagi ketika berbagai ideologi besar dunia barat mulai menanamkan pengaruhnya di dunia islam. Berbagai tema diskusi dalam garis besarnya berkisar pada wajib tidaknya kaum Muslimin mendirikan negara; bagaimana susunan dan bentuk negara; siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara; bagaimana posisi syaria'ah dalam kaitannya dengan mekanisme pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahkan pada zaman modern timbul pula persoalan yang menyangkut apakah agama harus bersatu dengan negara; apakah islam memerintahkan umatnya untuk membentuk dan mendirikan "Negara Islam" atautah tidak. Yusril, (1989:219)

Munculnya beberapa persoalan di atas sesungguhnya disebabkan karena baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang persoalan kenegaraan di dalam islam. Tidak ada ayat atau hadits yang menyebutkan pembentukan pemerintahan di dalam islam. Dan bahkan Nabi Muhammad pun setelah beliau wafat tidak meninggalkan konsep kenegaraan yang baku dan mapan. Maka hal ini memberikan indikasi bahwa sistem kenegaraan merupakan sesuatu yang masih terbuka untuk berkembang. Di pihak lain menunjukkan pula bahwa bentuk negara di dalam Islam bukan merupakan hal yang esensi, akan tetapi hal yang esensial adalah unsur-unsur, sendi-sendi dan prinsip-prinsip di dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu bentuk negara berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat sejak zaman nabi sampai zaman kita sekarang dan bahkan yang akan datang. Harun Nasution, (1985:10)

Dari statement di atas, paling tidak dalam pandangan seorang Muslim sangat liberal dan kontroversial serta kontras dengan pandangan para pemikir

politik Islam kontemporer. Disamping itu, latar belakang pendidikan tentu saja sangat berpengaruh terhadap pola pikir. Dari sisi ini penulis melihat bahwa pemikiran kenegaraan dalam islam cukup menarik dan layak untuk diteliti lebih lanjut.

Suyuthi Pulungan, (1994:305) di dalam bukunya *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, mengemukakan beberapa pemikiran kenegaraan menurut al-Raziq, di antaranya adalah pendapat tentang pemerintahan Nabi di Madinah, pandangan-pandangannya tentang lembaga khilafah dan berbagai argumen yang dikemukakan untuk memperkuat gagasan-gagasan kenegaraannya yang kontroversial. Ide-ide politik dan pemikiran-pemikiran kenegaraan yang ditulis oleh Pulungan di dalam buku tersebut hanya bersifat deskriptif tanpa analisa yang mendalam. Namun demikian, ia tetap mengakui bahwa al-Raziq merupakan sosok yang sangat kritis dan berani di dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya, terutama pada saat ia mengkritik eksistensi khilafah sebagai sistem pemerintahan yang hanya dilaksanakan oleh “sekelompok umat Islam” selama lebih kurang 13 abad.

Selain sumber-sumber di atas, penulis juga mendapatkan informasi tentang islam dan masalah kenegaraan dari tulisan yang dikemukakan oleh Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (2005:83-84) di dalam buku *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa orang yang pertama kali mengemukakan ide sekularisme di kalangan umat Islam adalah al-Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, sedangkan yang pertama kali mempraktekkan konsep ini adalah Mustafa Kamal Attaturk di Turki pada awal tahun 1924. Se-telah itu muncul Thaha Husein meski ia tak berani mempraktekkannya dalam kehidupan kenegaraan ketika ia menjadi elite politik di Mesir; dan saat ini muncul Mohammad Arkoun, Abdullah Ahmad al-Na'im, Asghar Ali Engineer, dan lain sebagainya. Aturan-aturan negara menurut faham ini sepenuhnya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional atau atas dasar konsensus warganya; pelibatan agama dapat dibenarkan maksimal hanya sebagai sumber etik dan moral saja.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah islam dan masalah kenegaraan di atas adalah *deskriptif analitik*. *Deskriptif* artinya penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sokanto, (1986:27) Sedangkan *analitik* bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Muhajir, (1989:140) Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

Adapun pendekatan dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *historis sosiologis*. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengarah pada kronologis peristiwa-peristiwa dan persoalan keterkaitan antara kejadian sosial dengan karakteristik agama.

Dengan melalui pendekatan sejarah (*historical approach*), penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi tentang sebuah komunitas dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya serta pembentukan watak tokoh kehidupannya

Ruang Lingkup Penelitian

Salah satu karakteristik agama islam pada masa-masa awal penampilannya, ialah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah kejayaan itu sejak Nabi Muhammad s.a.w. sendiri (periode Madinah) sampai masa-masa jauh sesudah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakular ekspansi militer kaum muslimin, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para sahabat Nabi. Maxim Rodinson, seorang Marxis ahli Islam, menegaskan bahwa agama Islam menyuguhkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan di muka bumi. Karena itu, kata Rodinson, agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama Kristen atau Budhisme, sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai suatu masyarakat yang total.

Kenyataan historis tersebut menjadi dasar bagi adanya pandangan yang merata di kalangan para ahli dan awam, baik muslim maupun bukan muslim, bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak, sesudah kaum muslimin berkenalan dengan Aryanisme Persia, muncul ungkapan problematis bahwa "Islam adalah agama dan negara" (*al-Islam din wa-daulah*), yang mengisyaratkan kesetaraan agama dan negara. Dan disebabkan teori politik Islam yang unik itu, para ahli sosiologi agama, seperti Joachim Wach, menempatkan agama Islam dalam kategori pembahasan tersendiri yang berbeda dengan agama-agama lain. Ia misalnya melihat pada agama Islam bahwa pertentangan yang sebanding dengan yang ada antara gereja dan negara dalam agama Kristen zaman tengah tidak bisa timbul, karena dalam Islam tidak pernah ada hal semacam badan keagamaan (*ecclesiastical body*), apalagi konstitusi keagamaan hirarkis. Madjid, 2003)

Namun demikian dari pemaparan diatas bahwa baik al-Qur'an maupun as-Sunah tidak menetapkan pola teori tentang negara yang tegas dan tekstual, yang harus diikuti oleh ummat islam. Apa yang disebut teori politik islam dalam bentuk *khilafah* ataupun *imamah* sebagaimana dikembangkan oleh para yuris seperti al-Baqillani dan al-Mawardi pada abad pertengahan, tidak lebih dari sekedar usaha intelektual untuk memenuhi dan menjawab tuntutan sejarah dan tantangan zaman. Para yuris ini merumuskan doktrin politik mereka di bawah bayangan "imperial islam" sebagaimana Fazlur Rahman dengan tepat mengistilahkanya.

Adalah Ibn Taimiyah yang telah berusaha membebaskan ummat dari mentalitas religius abad tengah, sekalipun tidak sepenuhnya berhasil. Dengan

meletakkan teori politiknya atas prinsip hadits-hadits politik yang patut dicurigai, telah mengurangi kekuatan argumennya. Tetapi pendapatnya tentang posisi syari'ah yang harus unggul dan dilaksanakan dalam kehidupan umat secara nyata, sungguh bersifat revolusioner pada waktu itu; dan pendapat ini dicatat sebagai akhir dari pandangan politik Islam abad pertengahan. Di bawah sorotan pendapat ini, kita gagal sepenuhnya memahami pendapat Mu-hammad Rasyid Ridha yang ingin mengembalikan bentuk kekhilafahan Quraisy dalam kehidupan politik umat dalam konteks abad ke-20 ini. Pandangan serupa ini tidak saja tidak sah menurut al-Qur'an, tetapi juga sebagai suatu kerja yang sia-sia dalam rangka memutar jarum jam ke belakang kembali.

Sementara itu, sekalipun penulis modernis muslim—atau dalam kasus Indonesia juga kelompok pesantren—menyukai sistem politik demokrasi sebagai bentuk moderen dari pelaksanaan prinsip *syura*, namun suatu teori politik Islam yang komprehensif, sistematis dan dapat beroperasi belum lagi ditemui dalam literatur Islam moderen. Hal ini merupakan salah satu kendala mengapa usaha-usaha untuk menciptakan suatu negara Islam, atau suatu negara berdasarkan Islam, menghadapi kesulitan yang menggunung. Dalam konsep suatu negara Islam pada waktu ini, tempat hukum syari'ah tidak saja masih jauh dari selasai, tetapi belum diketahui betul porsi dan bagian yang mana dari hukum ini yang bisa lolos bila diuji dengan prinsip-prinsip moral dan etik al-Qur'an. Karena , alasan inilah, maka menjadi mutlak perlu bagi syari'ah untuk menjelaskan posisinya sebelum memasuki wilayah teori konstitusional tentang negara.

Bila kejelasan ini tidak dibuat, maka tuntutan untuk melaksanakan dan menjalankan hukum-hukum syari'ah secara total menjadi tidak relevan. Tetapi sekarang, sangat diragukan, apakah sebagian besar muslim telah siap menerima argumen-argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh studi ini. Karena itu, sangat diharapkan agar umat Islam meluaskan cakrawala religius-intelektualnya dan menyiapkan diri mereka untuk mempelajari al-Qur'an sebagai suatu kesatuan yang padu tentang ajaran-ajaran moral dan etik guna meraih suatu keseluruhan yang sistematis tentang pesan Qur'ani buat umat manusia. Pendekatan setengah-setengah dan parsial terhadap al-Qur'an tidak akan banyak artinya dalam usaha meretas kemacetan religius-intelektual yang masih menghimpit umat Islam sekarang ini.

Bila arah pandangan ditukikkan pada situasi umat di Indonesia, maka keadaannya tidak banyak berbeda dengan gambaran umum yang dilukiskan di atas. Setelah berjuang cukup lama dan tidak mengenal lelah buat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan kemerdekaan politiknya pada tahun 1945, beberapa hari se usai Perang Dunia II. Kemerdekaan adalah sebuah harapan yang sudah amat lama dihindakan oleh setiap muslim di Indonesia. Tetapi bagaimana menghadapi problem-problem pasca kemerdekaan seperti buta huruf, kemiskinan, keadilan sosial, dan lain-lain masalah sulit dan rumit seperti hubungan agama dengan negara, tempat syari'ah

dalam konstitusi dan lain-lain umat islam belum mempunyai perlengkapan cukup untuk menanganinya.

Adalah dengan infrastruktur intelektual yang masih goyah itu, pemimpin-pemimpin ummat dari kedua kubu modernis dan sayap pesantren dengan kuat menuntut pelaksanaan syari'ah secara total dalam kehidupan sosio-politik kaum muslimin, termasuk muslim abangan yang baru secara lahir saja menyatakan keislaman-nya. Tuntutan ini diakui secara konstitusional dalam Piagam Jakarta. Tetapi pencoretan perkataan syari'at dari muqaddimah dan Pasal 29 UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 telah membangkitkan perasaan tidak enak dan ketidakpuasan politik di kalangan rakyat Indonesia yang berorientasi islami.

Pada tahun 1955 Pemilihan Umum Pertama diselenggarakan di Indonesia. Sekalipun 'partai-partai Islam terpecah dalam menghadapi Pemilihan Umum itu, namun mereka tetap berada dalam satu front dalam memperjuangkan suatu negara islam atau suatu negara berdasarkan Islam bagi Indonesia merdeka. Slogan tentang negara berdasarkan Islam merupakan salah satu tema penting dalam kampanye Pemilihan Umum mereka. Dana dan kekuatan mental telah dikerahkan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan politik itu lewat pemilihan. Seakan-akan dengan melaksanakan undang-undang syari'ah yang ada sekarang ini dalam suatu negara berdasarkan islam, segala sesuatu akan beres, dan asumsi seperti inilah yang dicoba dipertanyakan dalam studi ini.

Sekalipun tidak ada pihak yang menang dalam Pemilihan Umum I, baik partai-partai islam maupun pendukung Pancasila, namun perdebatan tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante untuk memilih antara Pancasila atau Islam berlangsung dengan sengit selama lebih kurang 20 bulan (Nopember 1957 sampai Juni 1959), tanpa mencapai suatu keputusan. Perdebatan tentang masalah ini boleh jadi akan terus berlangsung sampai tercapainya sebuah kompromi antara kedua kekuatan itu, sekiranya Presiden Sukarno tidak melakukan intervensi dalam pekerjaan majelis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui dekrit ini Presiden Sukarno membubarkan majelis dan menetapkan kembali UUD 1945 dengan menyingkirkan usul dasar Islam.

Dalam dekritnya, Presiden Sukarno masih menyebutkan bahwa Piagam Jakarta, tertanggal 22 Juni 1945 di mana pelaksanaan syari'ah bagi pemeluk Islam diakui secara konstitusional, menjadi jiwa dan merupakaa satu kesatuan dengan selu/uh batang tubuh UUD 1945. Jadi, ide untuk melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah tidak lenyap dari konstitusi Republik Indonesia. Tetapi pertanyaan kita: Prinsip-prinsip yang mana yang harus dilaksanakan? Jawaban terhadap pertanyaan sentral inilah yang menantang sarjana-sarjana muslim, para ulama, dan intelektual muslim Indonesia. Karena itu mutlak perlu bagi mereka untuk mempertanyakan dan memikirkan kembali hukurn-hukum syari'ah tradisional berdasarkan pemahaman yang jenius terhadap al-Qur'an.

Sumbangan dalam Keilmuan (*Contribution to Knowledge*)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh tentang pemikiran yang berkembang dikalangan cendekiawan muslim dan ulama islam di Indonesia tentang konsep islam dan masalah kenegaraan baik pada masa pra kemerdekaan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai akhir tahun 1950-an.

Penelitian ini juga mengungkap tentang dinamika perjuangan kelompok-kelompok yang memilih islam sebagai falsafah negara dan islam sebagai kultur negara pada saat pembentukan undang-undang dasar sampai pemilu I tahun 1955.

KESIMPULAN

Akhirnya, perlu dicatat bahwa salah satu tujuan pokok dari kajian ini ialah mencoba menjelaskan situasi religius-intelektual ummat Islam Indonesia. Berbicara; secara intelektual, masa depan Islam di Indonesia tampaknya akan banyak bergantung kepada berhasil atau gagalnya umat Islam merumuskan kembali hukum-hukum syari'ah untuk memenuhi kebutuhan umat sekarang ini. Proses Islamisasi yang cepat dan hebat dalam masyarakat kontemporer Indonesia, benar-benar menuntut suatu bingkai kerja intelektual yang kukuh, di dalam-nya prinsip-prinsip moral dan etik al-Qur'an dapat diformulasikan dengan penuh makna dan sistematis, dan kemudian di atas landasan prinsip-prinsip moral inilah, prinsip-prinsip Islam yang lain ditegakkan dengan mantap. Dalam jangkauan maknanya yang komprehensif inilah sebenarnya, peran utama dari kerja ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Komaruddin, dan Gaus AF, Ahmad, (2005) *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.
- Mahendra, Yusril Ihza, (1989) Harun Nasution Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan dalam LSAF, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: LSAF.
- Nasution, Harun, dan Azra, Azyumardi, (1985) *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Noeng, Muhajir, (1989) *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paydar, Monoucher, (2003) *Legitimasi Negara Islam Problem Otoritas Syariah dan politik Penguasa*, Yogyakarta : Fajar pustaka Baru.
- Pulungan, Suyuthi, (1994) *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK),.
- Sekamto, Suryono, (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jogjakarta: UII Press.

Syafii, A. Maarif, (1985) *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).